

KAMPANYE - PEMILU

2024

Kpt 19 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 339 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum pada Pemilu Tahun 2024 bersama Partai Politik Peserta Pemilu dan *Stakeholders* Tingkat Kabupaten Purwakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 5 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 519 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 552 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta No. 315 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.

- Lamp.: 3 hlm.